



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 2 /Pid.C/2020/PN Bit.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat , dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Selvi Nayoan;
Tempat lahir : Kawangkoan;
Umur : 44 tahun / 23 September 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Manembo Nembo Atas Lk. I
Kecamatan Matuari Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan persidangan .

- FAUSIAH, S.H.-----Hakim Tunggal;
- INGGRID TJIKOE, SH. -----PaniteraPengganti;

Selanjutnya Hakim memerintahkan penyidik selaku Kuasa Penuntut
Umum untuk membacakan catatan yang dibuat oleh Penyidik Polsek Matuari
berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/23/II/2020/Res Btg/Sek. Matuari tanggal
02 Februari 2020, yang pada pokoknya terdakwa diancam pidana Pasal 352
ayat (1) KUHPidana;

Atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan
membenarkan Dakwaan tersebut ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi-saksi
yang kemudian memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Siska Olie Manurip

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan atas dirinya yang dilakukan oleh Pr. Selvi Nayoan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita di depan pagar saksi korban di Perum Citra Anugerah Blok Dan No. 67 Kelurahan Manembo Nembo Atas Lk. I RT 006 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa kronologis kejadian menurut saksi yaitu pada hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita, saksi korban sedang membersihkan halaman depan pagar pada saluran air/got karena terlihat diatas jembatan milik saksi korban sudah banyak sampah, sehingga sampah tersebut disapu oleh saksi korban dan masukkan ke dalam got milik Terdakwa. Oleh karena rumah saksi korban dengan Terdakwa berbatasan dinding sehingga Terdakwa keluar sambil marah-marah dan sampah tersebut dilempar kearah saksi, namun saksi tidak membalasnya dan tidak menghiraukannya. Saksi korban terus menyapu dan tiba-tiba Terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tenaga sehingga akibat tamparan dari Terdakwa, saksi korban merasa perih dan keberatan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut sempat terekam oleh CCTV dan telah terlampir diberkas perkara;
- Bahwa saksi korban sempat melapor ke pak RT dan Kepala Lingkungan namun mereka sudah angkat tangan dan mempersilahkan saksi korban melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi korban sebelumnya pernah berselisih dengan Terdakwa mengenai hewan peliharaan saksi korban yang banyak namun telah diselesaikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah minta maaf ketika saksi korban sedang berada dijalan

2. Saksi Selvi Prang

halaman 2 dari 8
putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Siska Olie Manurip;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita di depan pagar saksi korban di Perum Citra Anugerah Blok Dan No. 67 Kelurahan Manembo Nembo Atas Lk. I RT 006 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa awalnya saksi mendengar saksi korban dan Terdakwa adu mulut lalu saya melihat dari jendela Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menamparnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut dan jarak saksi dengan tempat terjadinya perkara dan menyaksikan pemukulan tersebut adalah kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa berselisih mengenai sampah;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa melempar sampah ke arah rumah saksi korban dan sebagian sampah terpecah mengenai tubuh saksi korban;
- Bahwa saksi sempat menegur Terdakwa namun ia menyuruh saksi diam dan mengatakan silahkan lapor polisi karena ia telah puas menampar saksi korban;

3. Saksi Rooky Maala

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Siska Olie Manurip;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita di depan pagar saksi korban di Perum Citra Anugerah Blok Dan No. 67 Kelurahan Manembo Nembo Atas Lk. I RT 006 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan teras rumah dan sempat mendengar saksi korban dan Terdakwa bertengkar kemudian melihat Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa mengenai masalah apa yang dipertengkarkan saksi korban dan Terdakwa, saksi tidak tahu mengetahui secara jelas;

halaman 3 dari 8
putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bit.



- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa melempar sampah ke arah rumah saksi korban dan sebagian sampah terpecah mengenai tubuh saksi korban;

4. Saksi Putri Indo Oktoviana Talo

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Siska Olie Manurip;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita di depan pagar saksi korban di Perum Citra Anugerah Blok Dan No. 67 Kelurahan Manembo Nembo Atas Lk. I RT 006 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan rumah sedang menggendong anak mendengar saksi korban dan Terdakwa bertengkar kemudian melihat Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa mengenai masalah yang dipertengkarkan oleh Terdakwa dan saksi korban adalah sampah yang di got;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa mengenai anjing peliharaan saksi korban yang banyak namun saksi korban telah membuat pernyataan dalam menyelesaikan masalah anjing tersebut

5. Saksi Siti Maisyarah

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Siska Olie Manurip;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita di depan pagar saksi korban di Perum Citra Anugerah Blok Dan No. 67 Kelurahan Manembo Nembo Atas Lk. I RT 006 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan rumah melihat Terdakwa melempar-lempar sampah ke arah rumah saksi korban;
- Bahwa mengenai masalah yang dipertengkarkan oleh Terdakwa dan saksi korban saksi tidak terlalu mengerti;

Di dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade charge;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memeriksa terdakwa dan memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan kalau dia telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita di depan pagar saksi korban di Perum Citra Anugerah Blok Dan No. 67 Kelurahan Manembo Nembo Atas Lk. I RT 006 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu dengan cara menyapu tangannya di pipi saksi korban dengan maksud mengelap tangannya yang kotor karena sampah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa telah melempar sampah ke arah rumah saksi korban sehingga sebagian mengenai saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan karena terdakwa kesal terhadap saksi korban karena saksi korban memasang ram (penghalang) sampah yang jika hujan turun terhalang untuk melewati got depan rumahnya sehingga semua sampah yang datang dari atas semuanya tertampung di ujung got Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Oleh karena saksi-saksi dan terdakwa telah diperiksa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan atas perkara *a quo* sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Selvi Nayoan;

Membaca catatan dari Penyidik Polres Bitung Sektor Matuari serta keterangan lainnya;

Membaca surat – surat di dalam berkas perkara;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

halaman 5 dari 8
putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita di depan pagar saksi korban di Perum Citra Anugerah Blok Dan No. 67 Kelurahan Manembo Nembo Atas Lk. I RT 006 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa benar saksi korban sedang membersihkan halaman depan pagar pada saluran air/got karena terlihat diatas jembatan milik saksi korban sudah banyak sampah, sehingga sampah tersebut disapu oleh saksi korban, oleh karena rumah saksi korban dengan Terdakwa berbatasan dinding sehingga Terdakwa keluar sambil marah-marah dan sampah tersebut dilempar ke arah saksi korban, namun saksi korban tidak membalasnya dan tidak menghiraukannya. Saksi korban terus menyapu dan tiba-tiba Terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan karena terdakwa kesal terhadap saksi korban karena saksi korban memasang ram (penghalang) sampah yang jika hujan turun terhalang untuk melewati got depan rumahnya sehingga semua sampah yang datang dari atas semuanya tertampung di ujung got Terdakwa;
- Bahwa benar antara saksi korban dan terdakwa telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 KUHP yakni Penganiayaan ringan, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka secara hukum terdakwa patut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk



memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam penjatuhannya pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah mutlak untuk dipertimbangkan, karena selain hal tersebut di atas dalam pemeriksaan di persidangan Hakim menilai Terdakwa dalam kesehariannya tidak terbukti sebagai orang yang sering bermasalah dan Terdakwa juga sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban juga sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat kepada Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Bersyarat yaitu Terdakwa tidak usah menjalani pidana yang dijatuhkan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 352 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SELVI NAYOAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Selasa, tanggal 3 Maret 2020**, oleh **FAUSIAH, SH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bitung, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **INGGRID LIDYA TJIKO'E, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

INGGRID LIDYA TJIKO'E, SH.

FAUSIAH, SH

halaman 8 dari 8
putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)